



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SINJAI**
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990
SINJAI

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 282 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATHUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudathul Athfal (RA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudathul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Raudathul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1987 Sebagai status Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkup Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Raudathul Athfal (RA) dan Permintaan Izin Operasional Raudathul Athfal (RA) dari Kepala RA Perwanida Batulappa Nomor : /RA/VI/2010, dan Dan Kepala RA. Darul Istiqamah Puce'e Nomor : 01 YPDI-C/RA-DIP/V/2010, Tanggal 7 Juni 2010 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Raudathul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudathul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Raudathul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Raudathul Athfal (RA) Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudathul Athfal (RA) seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Raudathul Athfal (RA) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Raudathul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Disiapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 6 Juli 2010
Kepala
Drs. H. Hamzah Djunah, MM
NIP. 19541231 198203 1 021

Tembusan Yth :

1. Kepala Kamwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Timur
5. Camat Sinjai Selatan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 282 TANGGAL 6 JULI 2010**

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	RA. Perwanida Batulappa Jin. Syekh Ibrahim Lingkungan Batulappa Kec. Sinjai Timur - Kabupaten Sinjai Didirikan Pada Tahun 2003	101273070037	
2.	RA. Darul Istiqamah Puce'e Lingkungan Bahara Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Didirikan pada Tahun 2008	101273070038	



Ditandatangani : Sinjai
Pada Tanggal : 6 Juli 2010

Des. H. Hamzah Djunaidi, MM
NIP. 19541231 198203 1 021

Tembusan Yth :

1. Kepala Kamwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Timur
5. Camat Sinjai Selatan